VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

1. Sistem penyakapan di Desa Pulau Kayu Aro dilakukan sejak tahun 2002 hingga saat ini dengan penanaman yang dilakukan dua kali dalam satu tahun. Selama lima periode kebelakang seluruh petani responden pernah melakukan sistem penyakapan. Terdapat dua bentuk bagi hasil yaitu 80:20 dimana seluruh biaya yang dikeluarkan ditanggung oleh pemilik lahan dengan bagi hasil 80 untuk pemilik lahan dan 20 untuk petani penggarap (buruh). Yang kedua dengan bagi hasil 30:70 dimana seluruh biaya ditanggung oleh petani penggarap (buruh) dengan bagi hasil 30 untuk pemilik lahan dan 70 untuk petani penggarap (buruh). Mayoritas bagi hasilnya yaitu 80 : 20 (80 untuk pemilik lahan dan 20 untuk petani penggarap).
2. Persepsi petani terhadap sistem penyakapan pada kategori persepsi baik sebanyak 30 RTP (81,08%) dan persepsi petani yang kurang baik sebanyak 7 RTP (18,92%).
3. Penerapan sistem penyakapan di Desa Pulau Kayu Aro dikategorikan tinggi dengan tingkat frekuensi tertinggi yaitu rentang 2,3-3,0 sebanyak 15 RTP (40,54%) dan frekuensi terendah yaitu pada rentang 4,5-5,1 hanya 2 RTP (5,41%).
4. Berdasarkan Uji statistik dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi petani tehadengan penerapan sistem penyakapan di Desa Pulau Kayu Aro.

6.2. Saran

Saran kepada para petani setempat supaya perjanjian bagi hasil dilakukan sesuai dengan biaya pengeluaran produksi sehingga bagi hasil yang dilakukan adil. Adapun perjanjian bagi hasil yang dilakukan harus sesuai dengan Undang-Undang maka ketika terjadi kegagalan usahatani maupun hal yang menyangkut pelanggaran perjanjian bagi hasil bisa diproses secara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. dan untuk pemerintahan setempat agar sosialisasi mengenai undang-undang perjanjian bagi hasil disampaikan kepada masyarakat agar mengerti dan melaksanakan perjanjian bagi hasil berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang bagi hasil pertanian.